



Jakarta, 08 November 2017
No. : L.MPM/Corsec-128/XI/17

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta 10710

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) eksemplar bukti pemasangan iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana dimuat dalam harian **Bisnis Indonesia** pada hari ini, **Rabu**, tanggal **08 November 2017**.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan dalam (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang telah dirubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK/04/2017; (ii) Peraturan No. I-E, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. KEP-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi; dan (iii) Anggaran Dasar Perseroan.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

F. Bernadeth Conny P.
Sekretaris Perusahaan

Tembusan: Kepada Yth.

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK
- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
- Kadiv. Penilaian Perusahaan Group 1 BEI
- Kadiv. Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- Direktur PT Datindo Entrycom
- Kantor Notaris Jose Dima Satria SH., MKn.

MPM
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diumumkan kepada Pemegang Saham PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal **15 Desember 2017**.

Informasi mengenai Mata Acara dan tempat penyelenggaraan RUPSLB akan kami sampaikan melalui Pemanggilan RUPSLB yang akan diumumkan pada hari Kamis, tanggal **23 November 2017** di: 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/ tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang telah dirubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**POJK No. 32/2014**").

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam RUPSLB tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Rabu, tanggal 22 November 2017, pukul 16.00 WIB**.

Setiap usulan Mata Acara dari Pemegang Saham dapat dimasukkan dalam Mata Acara RUPSLB, jika usulan tersebut memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (11) dan (15) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK No. 32/2014, yaitu apabila:

- a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh satu pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan;
- b. Usul yang bersangkutan telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan untuk RUPSLB yang bersangkutan dikeluarkan; dan
- c. Usul yang bersangkutan harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan Mata Acara RUPSLB serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan rapat umum pemegang saham.

Jakarta, 8 November 2017
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
Direksi